



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 17/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
SELATAN TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 228 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yaitu KPU Kabupaten/Kota wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam

pengelolaan ...

pengelolaan *website* di Lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA *WEBSITE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab sebagai Petugas Pengelola Website di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas admin dan petugas pengelola *website* yang ditetapkan sebagaimana dalam Diktum KESATU ditetapkan dalam rincian tugas dan kerja sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Petugas Pengelola *Website* sebagaimana diktum KESATU adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2021;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

HERMINA H. R. KOTULUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR : 17/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PENGELOLA *WEBSITE* DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
TAHUN 2021

**PENGELOLA *WEBSITE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM PENGELOLA <i>WEBSITE</i></b>
1	Dolfie R. S. Kereh	19740621 200902 1 001	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Admin
2	Denny Kaligis	19801222 201407 1 001	Pelaksana di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Sub Admin
3	Andi Ardiana Islamia Poetri	19901227 201903 2 004	Pelaksana di Sub Bagian Hukum	Sub Admin
4	Gilbert William H. Siagian	19951124 202012 1 007	Pelaksana di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sub Admin

Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

HERMINA H. R. KOTULUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR : 17/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PENGELOLA *WEBSITE* DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
TAHUN 2021

**TUGAS PENGELOLA *WEBSITE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021**

Rincian Tugas Pengelola *Website* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Admin

Pengelolaan pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi yaitu sebagai berikut:

- a. Menjadi Admin yang bertanggung jawab dalam pembuatan *username* dan *password* website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Bertanggung jawab pengelolaan website dalam penerbitan berita mengenai tugas yang telah dikoordinasikan, diselenggarakan, dikendalikan, dipantau, dan dievaluasi oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dalam kebijakan sebagai berikut:
  - 1) Penjabaran program dan anggaran seperti ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup KPU Kabupaten Minahasa Selatan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN);
  - 2) Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
  - 3) Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;
  - 4) Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih seperti Daftar Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  - 5) Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan;

- 6) Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
  - 7) Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu dan Pemilihan.
- c. Mengunggah berita dari Setiap Sub Bagian yang telah dikirimkan oleh sub admin.
- d. Tugas dan tanggung jawab harus dikoordinasikan kepada Atasan Langsung serta mendapatkan persetujuan Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

## 2. Tugas Sub Admin di Subbagian Hukum

- a. Wajib berkoordinasi dengan Admin untuk mendapatkan akses dalam pengelolaan *website* di Subbagian Hukum;
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan berita mengenai tugas yang telah dikoordinasikan, diselenggarakan, dikendalikan, dipantau, dan dievaluasi oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dalam kebijakan sebagai berikut:
  - 1) Peraturan, Keputusan dan Kebijakan yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten Minahasa Selatan pada pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - 2) Putusan Lembaga Peradilan terkait dengan proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - 3) Berita Acara Hasil Rapat Pleno dari proses pembentukan Keputusan atau Kebijakan yang telah ditetapkan;
  - 4) Bahan telaah hukum dan advokasi hukum;
  - 5) Dokumentasi dan Publikasi hukum;
  - 6) Pengawasan dan Pengendalian Internal berupa Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
  - 7) Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - 8) Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
- c. Tugas dan tanggung jawab harus dikoordinasikan kepada Atasan Langsung serta mendapatkan persetujuan Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

3. Tugas Sub Admin di Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
  - a. Wajib berkoordinasi dengan Admin untuk mendapatkan akses dalam pengelolaan *website* di Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
  - b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan berita mengenai tugas yang telah dikoordinasikan, diselenggarakan, dikendalikan, dipantau, disupervisi dan dievaluasi oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat terkait dengan kebijakan sebagai berikut:
    - 1) Pengusulan Daerah Pemilihan Alokasi Kursi;
    - 2) Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD;
    - 3) Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
    - 4) Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
    - 5) Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil Pemilu dan Pemilihan
    - 6) Pelaporan Dana Kampanye;
    - 7) Peggantian antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan
    - 8) Sosialisasi Kepemiluan;
    - 9) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
    - 10) Publikasi dan Kehumasan;
    - 11) Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik.
  - c. Tugas dan tanggung jawab harus dikoordinasikan kepada Atasan Langsung serta mendapatkan persetujuan Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Tugas Sub Admin di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
  - a. Wajib berkoordinasi dengan Admin untuk mendapatkan akses dalam pengelolaan *website* di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
  - b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan berita mengenai tugas yang telah dikoordinasikan, diselenggarakan, dikendalikan, dipantau, disupervisi dan dievaluasi oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia terkait dengan kebijakan sebagai berikut:
    - 1) Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan seperti pengumuman, agenda penting terkait pelaksanaan tugas KPU

Kabupaten Minahasa Selatan, informasi mengenai penerimaan CPNS, penerimaan tenaga pendukung dan lainnya;

- 2) Protokol dan Persidangan
  - 3) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
  - 4) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Rincian DIPA;
  - 5) Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah/Janji DPRD Kabupaten Minahasa Selatan
  - 6) Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Distribusi Logistik
  - 7) Pemilu dan Pemilihan;
  - 8) Kerjasama Antar Lembaga;
  - 9) Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;
  - 10) Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia;
  - 11) Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;
  - 12) Pendidikan dan Pelatihan, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 13) Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
  - 14) Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- c. Tugas dan tanggung jawab harus dikoordinasikan kepada Atasan Langsung serta mendapatkan persetujuan Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

HERMINA H. R. KOTULUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Uwira Rosari Kasenda, SH